



**KEPALA DESA SIMBAREJO
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA SIMBAREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIMBAREJO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
13. Peraturan Desa SIMBAREJO Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIMBAREJO Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Kepala Desa SIMBAREJO Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIMBAREJO Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 1 tanggal 6 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIMBAREJO TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa SIMBAREJO
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jarring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
-
- (3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
 - (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
 - (5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
 - (6) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SIMBAREJO.

Ditetapkan di Desa SIMBAREJO
pada tanggal, 6 Januari 2022

KEPALA DESA SIMBAREJO

MINUK GAYANTI

Diundangkan di Desa SIMBAREJO
pada tanggal, 6 Januari 2022
SEKRETARIS DESA SIMBAREJO,

SENDITYA ERLANGGA JOKO SAPUTRO

BERITA DESA SIMBAREJO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA SIMBAREJO
 NOMOR : 2 TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 JANUARI 2022

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 DESA SIMBAREJO KECAMATAN SELOMERTO
 KABUPATEN WONOSOBO
 TAHUN 2022**

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT			JENIS KELOMPOK PEKERJAAN	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
				DUSUN	RT	RW		
1	NGAPINAH DARMI	3307061711075051	3307064306470001	BENDUNGAN	1	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
2	LEMBUT AYU	3307061711075043	3307064708620004	BENDUNGAN	1	1	BURUH HARIAN LEPAS	Rp300,000
3	SUGIYANTO	3307061711075024	3307060807480004	BENDUNGAN	1	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
4	PAINAH	3307061711075176	3307064312730004	BENDUNGAN	2	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
5	SAFANGAT	3307060810140002	3307061802810007	BENDUNGAN	2	2	BURUH HARIAN LEPAS	Rp300,000
6	SIYAM	3307062410160006	3307065501520002	BENDUNGAN	1	1	BURUH HARIAN LEPAS	Rp300,000
7	PURWANTI	3307061711075139	3307064401640002	BENDUNGAN	3	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
8	SUTIRAH	3307061711075138	3307067112610064	BENDUNGAN	3	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
9	PARTINI	3307061711075076	3307064104440002	BENDUNGAN	4	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
10	KASTO REJO	3307060107090007	3307063112370031	BENDUNGAN	4	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
11	TUGIRAN	3307061711075087	3307060812540002	BENDUNGAN	5	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
12	SUKARMAN	3307061711075048	3307060309420002	BENDUNGAN	5	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
13	SUSANAN	3307061711075081	3307065708860005	BENDUNGAN	5	1	WIRASWASTA	Rp300,000
14	VIA WULANDARI	3307061711075083	3307066110960001	BENDUNGAN	5	1	WIRASWASTA	Rp300,000
15	AMINAH	3307061711075124	3307067112600096	BENDUNGAN	6	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
16	SUBANDI	3307061711075117	3307062504470002	BENDUNGAN	6	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000

17	ISRODI	3307061711075207	3307060507550004	KEMIRI	7	3	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
18	ALIMAH	3307063006150001	3307064505740006	KEMIRI	7	3	WIRASWASTA	Rp300,000
19	HARYANTO	3307060312090094	3307063112550067	KEMIRI	7	3	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
20	NERI CAHYANI	3307061711075032	3307065312940001	BENDUNGAN	1	1	BURUH HARIAN LEPAS	Rp300,000
21	SULISIAH	3307063008100003	3307064105600004	KEMIRI	8	3	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
22	PRIYONO	3307061711075198	3307060807550002	KEMIRI	8	3	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
23	TAMERO	3307061711075189	3307065203370001	KEMIRI	8	3	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
24	SUBAGIYO	3307061711075185	3307060607550006	KEMIRI	8	3	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
25	PARJONO	3307061106100004	3307060411340002	KEMIRI	9	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
26	WARTINI	3307061711075300	3307064606590005	KEMIRI	9	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
27	ZUL HAEDAR TRI SETIA	3307061711075303	3307061207800003	KEMIRI	9	4	WIRASWASTA	Rp300,000
28	SRI NOKYATI	3307060501090008	3307067011670010	KEMIRI	9	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
29	TUKIRAH	3307061711075332	3307064611530003	KEMIRI	9	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
30	SUKINI	3307061711075316	3307064107460018	KEMIRI	9	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
31	SUTINAH	3307061711075281	3307064607420001	KEMIRI	10	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
32	MUGIYATI	3307061711075293	3307064806790001	KEMIRI	10	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
33	NURHIKMAH	3307061711075284	3307064206800001	KEMIRI	10	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
34	WAGINAH	3307061711075257	3307064205640003	KEMIRI	11	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
35	TUGINI	3307061711075246	3307066802400002	KEMIRI	11	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
36	SUNARTI	3307061711075243	3307062002500005	KEMIRI	11	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
37	SUTINAH	3307061711075279	3307067112530049	KEMIRI	10	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
38	SUPARDI	3307061711075048	3307060107550019	BENDUNGAN	5	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
39	SUYANTO	3307061711075285	3307060207410004	KEMIRI	10	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
40	NY TRISNOREJO	3307061711075236	3307064701380003	KEMIRI	10	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
41	MARSONO	3307061711075031	3307061603600003	BENDUNGAN	1	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
42	KHUZAEMAH	3307061711075090	3307067112660046	BENDUNGAN	5	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
43	MARSOREJO	3307061002080001	3307060203350001	BENDUNGAN	3	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
44	MUSLIHIN	3307061711075296	3307060407500002	KEMIRI	9	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
45	MISKIYAH ERONI	3307062611140001	3307064406530001	BENDUNGAN	6	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
46	RATINAH	3307061903190004	1506094107680001	KEMIRI	10	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
47	MURSIYAH	3307061711075186	3307062206620001	KEMIRI	9	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
48	RUNTIK SURATMAN	3307061711075160	3307061510550006	BENDUNGAN	2	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000

49	DARWANDI	3307061711075278	3307063112500028	KEMIRI	10	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
50	SOLIAH	3307061711075208	3307061011600006	KEMIRI	7	3	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
51	MAHURI	3307061711075097	3307060907570002	BENDUNGAN	4	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
52	RUSLAN	3307061711075098	3307060706500003	BENDUNGAN	5	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
53	KOMSIDUN	3307061711075082	3307062005580005	BENDUNGAN	5	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
54	SUCIPTO	3307061710160001	6302071308610001	BENDUNGAN	3	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
55	MASYKURROHMAN	3307061711075074	3307062104540004	BENDUNGAN	4	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
56	NY AMINAH	3307061711075258	3307064204540001	KEMIRI	11	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
57	WIYARTO	3307061711075232	3307061201480002	KEMIRI	7	3	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
58	ASIH PURWATI	3307061706140004	3307064111760002	BENDUNGAN	1	1	WIRASWASTA	Rp300,000
59	SETIYANI	3307061711075035	3307061711075035	BENDUNGAN	1	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
60	TUKIYEM	3307061711075162	3307061909360002	BENDUNGAN	2	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
61	WARTINI	3307061711075300	3307062104810004	KEMIRI	9	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
62	NUR ICHSAN	3307060606090005	3307063112400077	KEMIRI	7	3	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
63	BASUKI	3307061711075104	3307060805560002	BENDUNGAN	6	2	WIRASWASTA	Rp300,000
64	HADI SUMARTO	3307061711075055	3307060507490002	BENDUNGAN	1	1	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
65	KASWAR NIRAH	3307061711075154	3307064608500001	BENDUNGAN	3	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
66	SUWARNO	3307061711075215	3307060603530003	KEMIRI	7	3	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
67	UCIK WIDAYATI	3307061202150004	3307064510870003	KEMIRI	7	3	WIRASWASTA	Rp300,000
68	SUMARNI	3307061711075201	3307064708650007	KEMIRI	8	3	WIRASWASTA	Rp300,000
69	TUKIYAH	3307061711075280	3307065005560003	KEMIRI	10	4	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
70	TIMBIS	3307061711075030	3307060809530002	BENDUNGAN	1	1	BURUH HARIAN LEPAS	Rp300,000
71	HADI UTOMO	3307061711075170	3307063112540036	BENDUNGAN	2	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
72	MIHROJI	3307061711075171	3307063112450050	BENDUNGAN	2	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000
73	JUMIYATI	3307061711075107	3307064307670001	BENDUNGAN	6	2	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rp300,000

KEPALA DESA SIMBAREJO



MINUK GAYANTI, S.Sos.